



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/PDT/2016/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING:** umur 49 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Alamat Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I MADE PUTRA WIBAWA,SH.M.Hum; dan LUH ANIK ERA M,SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2016, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding;**

**M E L A W A N :**

**TERBANDING :** tempat tanggal lahir : Badung, 12 Juli 1963 (52 tahun), KTP 5171011207630001, , Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN KARSANA, SH.MH. Advokat, NIA No.07.11332/Skep.1324/ DPN-Pradi, yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum I Nyoman Karsana,SH.MH. & Partners, beralamat di Ruko Genteng Biru, Jalan Tanah Ayu Green Village, Sibang Gede, Kecamatan Mambal-Kabupaten Badung-Denpasar Bali, berdasarkan surat khusus tertanggal 18 Maret 2016, semula sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Mengadili:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum, secara adat dan Agama Kristen pada tanggal 06 Januari 1985, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta di Banjar Pelambingan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa seluruh anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut adalah merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya dikemudian hari;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 676/Pdt.G/ 2015/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal **4 Maret 2016** Tergugat/Pembanding telah **mengajukan permohonan banding** agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 24 Februari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Denpasar yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/  
disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding tertanggal 20 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar pada tanggal 20 April 2016;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding  
semula Penggugat tertanggal 28 April 2016 sebagai tanggapan atas Memori  
Banding dari Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 April 2016 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara  
(inzage) Nomor : 791/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat  
oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah member kesempatan  
kepada pihak Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding pada  
tanggal 31 Maret 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 791/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal  
24 Februari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan  
seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding  
tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding menolak terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak seimbang dalam  
pemberian penilaian terhadap alat bukti yang Tergugat/Pembanding

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dalam persidangan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat/ Pembanding ;

- Bahwa Tergugat Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 19 baris 1 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat khususnya bukti T-3, bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah disebabkan karena ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat”;
- Bahwa dalam bukti surat T-3 yaitu SMS yang dikirimkan oleh Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 17-11-2015, membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding pergi dari rumah bukan karena keinginan Tergugat/Pembanding melainkan karena telah diusir oleh Penggugat/ Terbanding dari rumah yang mereka tempati. Itupun perginya tidak jauh, tetapi tinggal dengan adik Tergugat/Pembanding yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, agar tetap bisa menjalin komunikasi ;
- Bahwa, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah disebabkan hal-hal sepele yang dibesar-besarkan oleh Penggugat/ Terbanding karena Penggugat/Terbanding ketahuan selingkuh ;
- Bahwa alasan Penggugat/Terbanding untuk menceraikan Tergugat/ Pembanding adalah alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat, karena Penggugat/Terbanding ketahuan selingkuh dengan saudara di kampungnya;
- Bahwa Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina puluhan tahun dengan Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding masih sangat mencintai Penggugat/Terbanding dan tidak mau mengingkari sumpah dan janji yang sudah diucapkan dihadapan dihadapan **Tuhan dan jemaatnya** ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 / 1981, tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K / sip / 1988, tanggal 31 Mei 1989 menyatakan : “Bahwa, orang yang menimbulkan percekcoan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan terus menerus antara suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975” ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat/Pembanding mohon agar:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 791 / Pdt .G /2015 / PN.Dps, tanggal 24 Pebruari 2016 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun tingkat banding ;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan putusan perkara ini sudah tepat dan benar, telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative;
- Bahwa Tergugat/Pembanding meremehkan mahligai rumah tangga dan tujuan hidup sebagai suami istri, kemelut dalam keluarga yang berlarut-larut telah menyiksa batin Penggugat/Terbanding, juga telah mencederai harmoni keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa telah membaca keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, baik saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum, secara adat dan Agama Kristen pada tanggal 06 Januari 1985 ;

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Pengugat/Terbanding telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. NI LUH ANITA LIA AGUSTINI, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 05 April 1985;
  2. NI MADE STEPHANI LISA MARGARETHA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juli 1993;
  3. NI NYM HONEY RISKA ALICIA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Juli 2001;
- Bahwa Tergugat/Pembanding yang awalnya hanya tamatan Diploma II telah melanjutkan kuliah hingga tamat Strata I;
- Bahwa Tergugat/Pembanding telah bekerja menjadi guru honorer dan mengisi waktu luang dengan membuat kue dan menjual di warung-warung secara kecil-kecilan;
- Bahwa Tergugat/Pembanding pernah ditegur oleh Penggugat/Terbanding untuk tidak berjualan kue maupun kerja honor di beberapa sekolah dan telah dituruti oleh Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding hanya mengajar di SMK Pariwisata Harapan (satu sekolah) saja;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 ada fakta bahwa ada orang ketiga bersama Penggugat/Terbanding dan hal ini diakui Penggugat / Terbanding yang mau mengakui kesalahannya, sehingga dimaafkan oleh Tergugat/Pembanding;
- Bahwa kemudian hubungan Penggugat/Terbanding dengan orang ketiga tersebut tetap berlanjut;
- Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding telah pergi ke rumah saudaranya disebelah rumah mereka, karena telah diusir oleh Penggugat/Terbanding melalui pesan SMS dengan kata-kata kasar dan ancaman;
- Bahwa Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015 dan tinggal di rumah saudara yang bersebelahan dengan rumah mereka, karena anak mereka yang ketiga trauma mendengar nada marah Penggugat yang selalu tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Eddy Stevent Tunas, pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah karena ada orang ketiga, tetapi saksi tidak pernah lihat langsung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Alit Yudiasa, Penggugat/ Terbanding sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa, dan saksi pernah diperlihatkan foto-foto pada HPnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding pada awalnya adalah harmonis, dimana mereka sampai mempunyai anak tiga orang, bahkan sudah mempunyai cucu;
- Bahwa Tergugat/Pembanding sebagai istri, telah berusaha membantu kehidupan keluarga dengan cara bekerja honor serta berdagang berjualan kue kecil-kecilan, yang tidak lain adalah untuk lebih mensejahterakan kehidupan keluarga;
- Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding menghargai usaha Tergugat/ Pembanding yang telah membanting tulang membantu kehidupan keluarga, bukan malah mencari masalah dengan berhubungan lagi dengan pihak ketiga yang akibatnya menimbulkan pertengkaran/ percekocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindakan Penggugat/Terbanding telah menimbulkan suatu masalah dalam rumah tangga dimana Penggugat/Terbanding telah mengakui hubungan dengan wanita lain hingga menikah, sedangkan status Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terjadi suatu percekocokan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Penggugat/Terbanding tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat/ Pembanding dengan alasan telah terjadi percekocokan, karena percekocokan tersebut dibuat oleh Penggugat/Terbanding yang telah mengakui hubungan dengan wanita lain, padahal Penggugat/Terbanding masih dalam status ikatan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2571 K/PDT/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang didasari pula oleh Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981, yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa “orang yang menimbulkan percekocokan/

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan tinggi Denpasar berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 791/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 24 Februari 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar 2016, Nomor 791/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 24 Februari yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal **16 Juni 2016** oleh kami,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. RASMINTO, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, dengan BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H. dan EDDY WIBISONO, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 78/Pen.Pdt/2016/ PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H. H.  
RASMINTO, S.H., M.Hum.

ttd

2. EDDY WIBISONO,S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.  
Panitera Pengganti,

ttd

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

Perincian biaya perkara Banding : -----

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT DPS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ...Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)